



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI  
ENAM PROGRAM PROFESI DAN  
SATU PROGRAM SPESIALIS BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Enam Program Profesi dan Satu Program Spesialis Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Nomor 3835/BAN-PT/LL/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Penyampaian Instrumen dan Matriks Pemenuhan Syarat Minimum APS Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI ENAM PROGRAM PROFESI DAN SATU PROGRAM SPESIALIS BIDANG KESEHATAN.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi 6 (enam) Program Profesi dan 1 (satu) Program Spesialis Bidang Kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi 6 (enam) Program Profesi dan 1 (satu) Program Spesialis Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Apoteker;
  2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Ners;
  3. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Bidan;
  4. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Gizi (Dietisien);
  5. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Dokter;
  6. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Fisioterapis;
  7. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Spesialis Kedokteran Gigi;
  8. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Apoteker;

9. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Ners;
10. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Bidan;
11. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Gizi (Dietisien);
12. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Dokter;
13. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Profesi Fisioterapis;
14. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Spesialis Kedokteran Gigi.

## Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.